



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
LANGGENG MULYO FLORIST

TENTANG
PELAKSANAAN PROJECT DENGAN JUDUL “PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI BERBASIS DATABASE UNTUK PENGELOLAAN PENJUALAN
DAN INVENTARIS MENGGUNAKAN ERD PADA LANGGENG MULYO
FLORIST”

NOMOR: 13.1.84/UN32.5.5.3/KS/2025

NOMOR:

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.: Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Juni Purnomo SE.: Owner oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Langgeng Mulyo Florist, yang berkedudukan di Jl. Bukit bunga 119 Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” antara Program Studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Langgeng Mulyo Florist .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan project tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Informatika



Dr. Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP 197909302008011010

PIHAK KEDUA,
Owner
Langgeng Mulyo Florist



Juni Purnomo SE.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
LANGGENG MULYO FLORIST

TENTANG
PELAKSANAAN PROJECT DENGAN JUDUL “PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI BERBASIS DATABASE UNTUK PENGELOLAAN PENJUALAN
DAN INVENTARIS MENGGUNAKAN ERD PADA LANGGENG MULYO
FLORIST”

NOMOR: 13.1.84/UN32.5.5.3/KS/2025


NOMOR:

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.: Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Juni Purnomo SE.: Owner oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Langgeng Mulyo Florist, yang berkedudukan di Jl. Bukit bunga 119 Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” antara Program Studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Langgeng Mulyo Florist .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan project tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan project dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Database untuk Pengelolaan Penjualan dan Inventaris Menggunakan ERD pada Langgeng Mulyo Florist” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Informatika

PIHAK KEDUA,
Owner
Langgeng Mulyo Florist




Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP 197909302008011010

Juni Purnomo SE.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

